

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO  
DAN  
RUMAH SAKIT PUSAT TNI ANGKATAN LAUT (RSPAL) dr. RAMELAN**

**Nomor : 100.3.7.1/16189.2/102.6/2024  
Nomor : PKS/ 85 / X /2024**

**TENTANG  
RUJUKAN PELAYANAN PARSIAL PENUNJANG MEDIK**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (31-10-2024) bertempat di Surabaya, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Rujukan Pelayanan Parsial Penunjang Medik oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. CITA ROSITA SIGIT PRAKOESWA, dr., Sp.DVE., Subsp.DAI., FINS DV., FAADV., MARS** : Direktur RSUD Dr. Soetomo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/6150/204/2023 tanggal 21 November 2023, oleh karena jabatan tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 6-8 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. dr. SUJOKO PURNOMO, Sp.B LAKSAMANA PERTAMA TNI** : Selaku Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya yang dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/41/I/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang berkedudukan di Jalan Gadung No.1, Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam pelaksanaan kegiatan rujukan parsial pelayanan penunjang medik maka **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Rujukan Parsial Pelayanan Penunjang Medik baik dari dan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo atau ke Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan namun tidak terbatas pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
4. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
5. Perkasal No. 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pembentukan Nota Kesepahaman dan PKS di Lingkungan TNI-AL.

## **PASAL 2 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo sebagai **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Tipe A dan Rumah Sakit Rujukan Indonesia bagian Timur yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
2. Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit milik Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di Jalan Gadung

No.1, Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya yang mempunyai fungsi menyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien dan atau bahan pemeriksaan ke **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** dan dilakukan apabila terdapat kerusakan alat atau tidak tersedianya jenis pemeriksaan baik pada **PIHAK KESATU** atau pada **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 3** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk menjamin mutu dan kontinyuitas pelayanan kesehatan bagi pasien **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4** **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan rujukan parsial penunjang medis antara **PARA PIHAK**.
- (2) Rujukan Parsial Penunjang Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pelayanan Penunjang Patologi Klinik, Mikrobiologi Klinik, Patologi Anatomi, dan Radiologi.
- (3) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** masing-masing dapat melakukan rujukan dan atau menerima rujukan dari salah satu pihak sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Selanjutnya pihak yang merujuk pasien dan atau bahan pemeriksaan disebut **PERUJUK**, sedangkan pihak rumah sakit yang menerima rujukan disebut rumah sakit **PENERIMA RUJUKAN**.

### **PASAL 5** **ALUR PELAYANAN**

- (1) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang akan dirujuk ke Rumah Sakit **PARA PIHAK** harus dilengkapi dengan persyaratan blanko permintaan pemeriksaan penunjang/surat keterangan medik yang sudah diketahui oleh Instalasi masing-masing dan dilegalisasi oleh Admisi **PARA PIHAK**.
- (2) **PERUJUK** melakukan koordinasi pengiriman pasien dan atau bahan pemeriksaan kepada **PENERIMA RUJUKAN** melalui instalasi masing-masing pihak.

**PASAL 6**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) Pasien dan atau bahan pemeriksaan dari **PERUJUK** dirujuk ke Rumah Sakit **PENERIMA RUJUKAN**, dan **PENERIMA RUJUKAN** melakukan pemeriksaan sesuai permintaan **PERUJUK**.
- (2) Hasil pemeriksaan diserahkan kepada **PERUJUK**. Interpretasi hasil pemeriksaan disampaikan berupa *soft file* yang dikirim kepada nomor *whatsapp* **PERUJUK**, dan ditanda tangani dengan menerangkan waktu, tempat dan ekspertise yang melakukan.
- (3) **PERUJUK** dan **PENERIMA RUJUKAN** harus berkoordinasi terlebih dahulu sebelum merujuk pasien dan atau bahan pemeriksaan pada hari kerja dan mengirimkan data yang dibutuhkan melalui komunikasi *whatsapp* atau *email*, yang terdiri dari:
  - a. Identitas pasien yang terdiri dari nama, tanggal lahir dan nomor rekam medis, diagnosis atau diagnosis banding.
  - b. Identitas dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang terdiri dari nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk keperluan konfirmasi.
  - c. Kondisi pasien (misal puasa, minum obat dan lain-lain).
  - d. Tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, perkiraan jam pelaksanaan dan informasi penunjang lainnya.
- (4) Untuk keamanan pasien, maka dalam hal pengiriman pasien untuk rawat inap ada pendampingan oleh tenaga medis/perawat dari **PERUJUK**.
- (5) Apabila menurut **PERUJUK** ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut harus diulang, maka **PENERIMA RUJUKAN** akan mengulang kembali tanpa dikenakan biaya pengulangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hasil meragukan yang dimaksud di atas meliputi hasil yang tidak sesuai dengan permintaan dokter perujuk;
  - b. Dokter perujuk sudah mengkomunikasikan secara lisan atau melalui telepon dengan dokter penerima rujukan dan permintaan pengulangan dapat disetujui/diterima oleh **PENERIMA RUJUKAN**.
  - c. Hasil meragukan disampaikan secara tertulis oleh dokter **PERUJUK** kepada dokter **PENERIMA RUJUKAN**;
  - d. Pengulangan pemeriksaan dapat dilakukan oleh **PENERIMA RUJUKAN** dengan menggunakan sampel yang sudah ada, atau sampel baru tergantung dari stabilitas sampel tersebut.
  - e. Bila spesimen tidak memenuhi syarat atau rusak, maka **PERUJUK** mengirim ulang spesimen.

- (6) Waktu pemeriksaan penunjang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERUJUK** berhak untuk mengirimkan pasien dan atau bahan pemeriksaan kepada **PENERIMA RUJUKAN** untuk dilakukan rujukan parsial, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh **PERUJUK**.
- (2) **PENERIMA RUJUKAN** berkewajiban menginformasikan bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PERUJUK**, bila bahan pemeriksaan yang diterima tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam.
- (3) **PENERIMA RUJUKAN** wajib memberikan pelayanan penunjang medik bagi pasien yang dikirim oleh **PERUJUK**, yaitu berupa rujukan pelayanan parsial sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh **PERUJUK**.
- (4) **PERUJUK** berhak menerima hasil/resume berupa *soft file* dan tindakan yang telah dilakukan oleh **PENERIMA RUJUKAN**.
- (5) **PERUJUK** wajib memenuhi pembayaran atas biaya rujukan pelayanan parsial yang timbul, sesuai dengan jumlah pemeriksaan yang dikirim ke **PENERIMA RUJUKAN**.

## **PASAL 8**

### **BIAYA PEMERIKSAAN**

- (1) Biaya pemeriksaan dibebankan ke **PERUJUK** sesuai tarif yang berlaku di **PENERIMA RUJUKAN**.
- (2) Pembiayaan pelayanan pasien rujukan parsial penunjang diberlakukan seperti pasien umum dan akan ditagihkan kepada **PERUJUK**.
- (3) Apabila ada perubahan tarif, maka **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

## **PASAL 9**

### **TATA CARA DAN TEMPAT PENAGIHAN**

- (1) Penagihan oleh **PENERIMA RUJUKAN** kepada **PERUJUK** dilakukan setiap tanggal 15 (lima belas) dan akan dibayar oleh **PERUJUK** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan dikirimkan.
- (2) Untuk melakukan tagihan, **PENERIMA RUJUKAN** diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan:
  - a. Kuitansi;

- b. Rekap penagihan;
- c. Blanko permintaan pemeriksaan penunjang/surat keterangan medik/Surat pengantar permintaan pemeriksaan dari **PERUJUK**
- d. Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer bank ke rekening **PERUJUK** maupun **PENERIMA RUJUKAN** sebagai berikut:

| URAIAN                    | RSUD Dr. SOETOMO                    | RSPAL RAMELAN<br>PROV JATIM                  |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Bank                 | Bank Jatim Cab.<br>RSUD Dr. Soetomo | Bank Negara<br>Indonesia                     |
| Nama Pemegang<br>Rekening | RSUD Dr. Soetomo<br>(BLUD)          | Bendahara<br>Penerimaan RSPAL<br>dr. Ramelan |
| Nomor Rekening            | 0321004725                          | 6007006069                                   |

- (3) Sebelum melakukan pembayaran, **PARA PIHAK** agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap hasil verifikasi tagihan kepada Bagian Keuangan **PARA PIHAK**.
- (4) Bukti transfer/bukti pembayaran dapat dikirimkan kepada:
  - a. RSUD Dr. Soetomo
    - Alamat : Jl. Mayjend Prof Moestopo No.6-8 Surabaya  
(Bagian Keuangan)
    - Email : [penerimaanrs2@gmail.com](mailto:penerimaanrs2@gmail.com)
  - b. RSPAL dr. Ramelan
    - Alamat : Jl. Gadung No.1 Surabaya
    - Email : [rsal.ramelan@yahoo.co.id](mailto:rsal.ramelan@yahoo.co.id)

PASAL 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU: RSUD Dr. SOETOMO**

Alamat: Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya

| No | Pelayanan                        | PIC                                                     | Kontak             |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Penunjang Medis                  | Kepala Bidang Penunjang Medis                           | HP. 0817-5191-415  |
| 2  | Klaim dan Pembayaran             | Kepala Bagian Keuangan                                  | HP. 0811-314-831   |
| 3  | Radiologi                        | dr Dian Nurhayati , SpRad                               | HP. 0888-5029-649  |
| 4  | Laboratorium Patologi Klinik     | dr. Munawaroh Fitriah, Sp.PK                            | HP. 0811-342-141   |
| 5  | Laboratorium Patologi Anatomi    | dr. Heriyawati, , Sp.PA                                 | HP. 0813-3000-2109 |
| 6  | Laboratorium Mikrobiologi Klinik | dr. Siti Rochmanah Oktaviani Sulikah, M.Ked.Klin, Sp.MK | HP. 0856-3436-166  |

**PIHAK KEDUA: RSPAL dr. RAMELAN**

Alamat : Jalan Gadung No.1, Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya

| No | Pelayanan                        | PIC                         | Kontak                  |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1  | Penagihan                        | Serka (Keu) Nurwanto        | 031-8438153/54 ext 3072 |
| 2  | Pembayaran                       | Kepala Akuntansi            | 031-8438153/54 ext 3054 |
| 3  | Kemitraan                        | Kasubbag Humas              | 031-8438153/54 ext 3080 |
| 4  | Radiologi                        | Suharyadi<br>Nurmani Rahayu | 031-8438153/54 ext 3071 |
| 5  | Laboratorium Patologi Klinik     | Ani Umairoh Str. Kes        | 031-8438153/54 ext 3173 |
| 6  | Laboratorium Mikrobiologi Klinik | Ida Lestari, Str. Kes       | 031-8438153/54 ext 3173 |
| 7  | Laboratorium Patologi Anatomi    | Wendra Yudistira            | 031-8438153/54 ext 3174 |

- (2) Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

## **PASAL 11**

### **MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **01 November 2024** sampai dengan tanggal **31 Oktober 2026**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila dirasakan saling menguntungkan dan memberi manfaat satu sama lain.

## **PASAL 12**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum pada pasal 11.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri dan diperpanjang sewaktu-waktu sepanjang sudah ada persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menghendaki memberitahukan 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis.
- (3) Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing Pihak yang telah timbul dan belum dilaksanakan dan masih harus diselesaikan berdasarkan perjanjian ini. Oleh karena itu PARA PIHAK masih tetap mempunyai kewajiban serta tetap terikat atas pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan di perjanjian ini.

## **PASAL 13**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Apabila terdapat kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang berdampak pada kerusakan lahan dan atau bangunan yang diakibatkan oleh banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, bencana alam, epidemik, revolusi, perang, sabotase, angin ribut, atau sebab-sebab lain diluar kemampuan PARA PIHAK, masing-masing pihak tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami.

**PASAL 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Bilamana yang tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 15**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam adendum perjanjian yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan kedua belah pihak memegang satu dalam aslinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA RSPAL dr. RAMELAN**



**dr. SUJOKO PURNOMO, Sp.B**  
**LAKSAMANA PERTAMA TNI**

**PIHAK KESATU**  
**RSUD Dr. SOETOMO**



**Prof. Dr. CITA ROSITA SIGIT**  
**PRAKOESWA, dr.,Sp.DVE.,**  
**Subsp.DAI.,FINSDV.,FAADV.,MARS**

Surabaya, 29 November 2024

Nomor : B/1593 /XI/2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 Bendel  
Perihal : Perpanjangan Perjanjian  
Kerjasama

Kepada

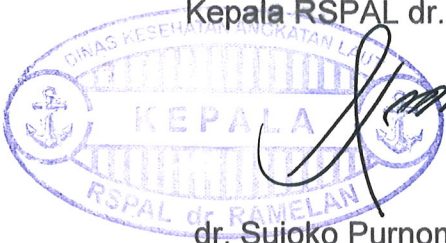
Yth. Direktur Utama Rumah Sakit Umum  
Daerah (RSUD) Dr. Soetomo

di

Surabaya

1. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Nomor B/937/XI/2021 dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Nomor 116/16155.1/301/2021 tentang Rujukan Pelayanan Parsial untuk Pasien Penjaminan
2. Sehubungan dengan dasar tersebut, mohon dapatnya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang rujukan pelayanan parsial untuk pasien penjaminan.
3. Demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kepala RSPAL dr. Ramelan,



dr. Sujoko Purnomo, Sp.B  
Laksamana Pertama TNI